



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 111 / KEP / 2023

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Yogyakarta Nomor 032/502 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Hibah Aset dan Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah Walikota Yogyakarta Nomor 027/5567 Tanggal 4 November 2022, terdapat barang milik daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengadaannya berdasarkan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta yang perlu segera dihibahkan;
- b. bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 397 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

- Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menyetujui Hibah dan Menetapkan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dihilangkan Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan penyelenggaraan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur dan Walikota Yogyakarta; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 APRIL 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 111 / KEP / 2023  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KOTA  
 YOGYAKARTA

DATA BARANG YANG DIHIBAHKAN

1. PERALATAN DAN MESIN

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Regi ster	Merek/ Type	Bahan	Tahun Pemb elian	Nomor					Asal Usul	Harga Peroleh an (Rp)	Akumu lasi Penyus utan (Rp)	Harga Buku (Rp)	Keterangan
							Pab rik	Uku ran	Me sin	Pol isi	BP KB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Portabl e Generat ing Set	01.03.02.0 1.03.04.00 2	0000 1		phase/ voltage 220V/5 060Hz	2016						DAN AIS	32.500. 000	32.500. 000	-	Model SH/GX/OG/EP

